



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 360/Pdt.G/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Jalan Soraja Desa Langnga Kecamatan Mattiro Sompe Kabupaten Pinrang sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Alamat Desa Labolong Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang sebagai Tergugat;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 3 Mei 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 360/Pdt.G/2017/PA.Prg, tanggal 3 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang agar memutuskan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan di langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, kabupaten Pinrang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 10 Oktober 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan akta Nikah Nomor yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama, Kecamatan Langnga, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang tertanggal 1 Nopember 2010;

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 6 tahun, 5 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di langnga dan juga di rumah orang tua Tergugat di labolong serta di rumah kontrakan di papua;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama ANAK I, umur 6 tahun, 3 bulan dan anak tersebut ikut bersama dengan Tergugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sudah mulai terjadi perselisihan paham yang disebabkan karena Tergugat sering memukul Penggugat;
5. Bahwa Tergugat memiliki wanita lain yang diketahui oleh Penggugat dari teman Penggugat;
6. Bahwa pada Oktober 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat disebabkan karena Tergugat cemburu terhadap rekan kerja Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke rumah orang tua Penggugat sejak November 2013;
7. Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi terjadi tepatnya pada bulan maret 2017, Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat memukul Penggugat dengan tangannya sehingga membuat Tergugat malu dan pergi meninggalkan Penggugat;
8. Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 yang sekarang sudah mencapai kurang lebih 1 bulan lamanya tanpa saling menghiraukan lagi;
9. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat pernah ada pihak yang keluarga yang berusaha merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dari kenyataan kenyataan tersebut di atas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup alasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relas panggilan yang terlampir dalam berita acara persidangan;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan akan kembali rukun bersama Tergugat;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan dan menyatakan secara tegas akan mencabut gugatannya karena bermaksud akan rujuk kembali bersama Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat setelah perkara tersebut terdaftar dalam Register Perkara, sehingga Penggugat tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara ini. Hal ini telah sesuai dengan pasal 271Rv;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat telah beralasan hukum, sehingga dapat dikabulakn;

Menimbang bahwa perkara ini berhubungan dengan perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 360/Pdt.G/2017/PA.Prg. dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh Dra. Satrianih, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Salnah, SH., M.H, dan Dra. Hj. St.Sabiha, M.H. masing-masing Hakim Anggota, dan dibantu oleh Marwah,SH, Panitera Pengnati. Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Salnah, S.H,M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Satrianih, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Marwah, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	340,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>5,000</u>
	Rp.	431,000

Disclaimer